

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 09 TAHUN 2007
TENTANG SISTEM PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK DAN ALAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMILIHAN
UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007

- ABSTRAK : - Bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (4) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu dilakukan secara cepat, tepat dan akurat.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 1956 (LNRI Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106); UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (LNRI Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan LNRI Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPRD (LNRI Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan LNRI Nomor 4631); UU Nomor 22 Tahun 2003 (LNRI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan LNRI Nomor 4310); UU Nomor 10 Tahun 2004 (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LNRI Nomor 4389); UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan LNRI Nomor 4548); UU Nomor 22 Tahun 2007 (LNRI Tahun 2007 Nomor 59 Perbaikan LNRI Nomor 4721); PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan LNRI Nomor 4719); Keppres Nomor 80 Tahun 2003; Keppres Nomor 54 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 622 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 631

Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan ini diatur tentang Sistem Pendistribusian Logistik dan Alat Kelengkapan Administrasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Agustus 2007.